



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **YONIUS ROTE ALS. JONI;**
2. Tempat lahir : Wee Rae;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rae Delo, Kecamatan Wewewa Selatan,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;

Pengeluaran tahanan tanggal 2 Desember 2023;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **MELKIANUS TANGGU SOLO ALS. MELKI;**
2. Tempat lahir : Wee Rae;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Rae, Desa Delo, Kecamatan Wewewa
Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;

Pengeluaran tahanan tanggal 2 Desember 2023;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yohanes Bulu Dappa, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kampung Gollu Sapi, Desa Kadi Pada, Kecamatan kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 1 /Pen.Pid/2024/PN.Wkb tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- ✓ 2 (dua) batang kayu mahoni.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-57/N.3.20/Eku.2/12/2023 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI pada hari rabu, tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah korban YEREMIAS MALO RINA bertempat di Kampung PuuMaroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi DEBIYATI INNA KII bersama dengan suaminya atas nama YEREMIAS MALO RINA Als. YERE sedang duduk sambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupas cangkang kemiri dengan cara memukul (titi kemiri) di bale-bale rumah. Ketika sementara titi kemiri saksi DEBIYATI INNA KII dan korban YEREMIAS MALO RINA mendengar bunyi kelapa jatuh di dekat rumah korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang mana kelapa tersebut berada di tanah yang sedang bermasalah, sehingga korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE menyuruh saksi DEBIYATI INNA KII untuk menegur orang yang memetik kelapa tersebut dengan berkata "kakogu kau tegurai yikdi lakawa akaina nu'u" yang artinya "kau pergi tegur itu anak yang petik kelapa", karena kelapa tersebut berada di tanah yang bermasalah, lalu saksi DEBIYATI INNA KII pun pergi menegur orang yang memetik kelapa tersebut, setelah menegur para terdakwa pun langsung pergi meninggalkan kebun dan saksi DEBIYATI INNA KII kembali ke rumahnya dan lanjut titi kemiri bersama suaminya di bale-bale rumah. Sekitar pukul 11.00 wita saksi DEBIYATI INNA KII mendengar ada suara makian dari depan rumahnya yang merupakan suara dari Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI yang mana makian mereka mengatakan "tele na inamu Yere kadekua inamu penna", mendengar makian tersebut korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE turun dari bale-bale dan menuju ke depan rumah korban yang merupakan sebuah halaman sedangkan saksi DEBIYATI INNA KII tetap berada di bale-bale. Ketika korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kalimi lowa" yang artinya kenapa kamu begitu lalu Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI langsung menyerang korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE dengan menggunakan kayu yang dipegangnya dan melempar kayu tersebut kearah korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE dan lemparan dari Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI mengenai tubuh Korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang mengenai pipi kanan, bahu kiri dan bibir bagian kiri. Kemudian pada saat kejadian tersebut datanglah saksi YAKUB WUNDA karena terdengar teriakan dari rumah korban korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE, akan tetapi setelah berada di tempat kejadian, Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI melemparkan kayu yang dipegangnya pada tangan kanan kearah saksi YAKUB WUNDA dan mengenai saksi YAKUB WUNDA Als. YAKUB pada bahu kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Dan ketika lemparan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI yang ketiga mengenai bibir kiri dari korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI langsung memukul korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan menggunakan kayu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI menyerang korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh korban dan membuat saksi YAKUB WUNDA juga terluka dibagian bahunya;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO:3/VER/IX/2023 tanggal 27 september 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, bertempat di IGD Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah Atas nama Yeremias Malo Rina, Laki-laki, 37 tahun, Kristen, Petani, Kampung Puumaroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian wajah yaitu Pada daerah sekitar mata kiri tampak lebam berwarna kebruan dengan diameter empat sentimeter. Di atasnya terdapat luka lecet ukuran diameter satu sentimeter. Pada daerah sekitar hidung terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran diameter dua sentimeter. Pada daerah sekitar wjung bibir bagian kana terdapat lebam berwarna kebiruan dengan diameter dua sentimeter. Pada daerah sekitar wjung bibir bagian kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran diameter dua sentimeter. Pada bibir atas bagian luar tampak lebam kebiruan ukuran diameter setengah sentimeter. Pada bibir atas bagian dalam tampak luka robek ukuran panjang setengah sentimeter dengan kedalaman lebih kurang nol koma tiga sentimeter;
- Pada bagian bahu kiri belakang tampak luka lecet dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lebam dan luka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana);**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI pada hari rabu, tanggal 27 September 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah korban YEREMIAS MALO RINA bertempat di Kampung PuuMaroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi DEBIYATI INNA KII bersama dengan suaminya atas nama YEREMIAS MALO RINA Als. YERE sedang duduk sambil mengupas cangkang kemiri dengan cara memukul (titi kemiri) di bale-bale rumah. Ketika sementara titi kemiri saksi DEBIYATI INNA KII dan korban YEREMIAS MALO RINA mendengar bunyi kelapa jatuh di dekat rumah korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang mana kelapa tersebut berada di tanah yang sedang bermasalah, sehingga korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE menyuruh saksi DEBIYATI INNA KII untuk menegur orang yang memetik kelapa tersebut dengan berkata *"kakogu kau tegurai yikdi lakawa akaina nu'u"* yang artinya *"kau pergi tegur itu anak yang petik kelapa"*, karena kelapa tersebut berada di tanah yang bermasalah, lalu saksi DEBIYATI INNA KII pun pergi menegur orang yang memetik kelapa tersebut, setelah menegur para terdakwa pun langsung pergi meninggalkan kebun dan saksi DEBIYATI INNA KII kembali ke rumahnya dan lanjut titi kemiri bersama suaminya di bale-bale rumah. Sekitar pukul 11.00 wita saksi DEBIYATI INNA KII mendengar ada suara makian dari depan rumahnya yang merupakan suara dari Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI yang mana makian mereka mengatakan *"tele na inamu Yere kadekua inamu penna"*, mendengar makian tersebut korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE turun dari bale-bale dan menuju ke depan rumah korban yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah halaman sedangkan saksi DEBIYATI INNA KII tetap berada di bale-bale. Ketika korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kalimi lowa" yang artinya kenapa kamu begitu lalu Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI langsung menyerang korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE dengan menggunakan kayu yang dipegangnya dan melempar kayu tersebut kearah korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE dan lemparan dari Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI mengenai tubuh Korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang mengenai pipi kanan, bahu kiri dan bibir bagian kiri. Kemudian pada saat kejadian tersebut datangnya saksi YAKUB WUNDA karena terdengar teriakan dari rumah korban korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE, akan tetapi setelah berada di tempat kejadian, Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI melemparkan kayu yang dipegangnya pada tangan kanan kearah saksi YAKUB WUNDA dan mengenai saksi YAKUB WUNDA Als. YAKUB pada bahu kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Dan ketika lemparan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI yang ketiga mengenai bibir kiri dari korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE yang mengakibatkan korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI langsung memukul korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan menggunakan kayu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa YONIUS ROTE Als. JONI dan Terdakwa MELKIANUS TANGGU SOLO Als. MELKI menyerang korban YEREMIAS MALO RINA Als. YERE, mengakibatkan luka pada beberapa bagian tubuh korban dan membuat saksi YAKUB WUNDA juga terluka dibagian bahunya.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM NO:3/VER/IX/2023 tanggal 27 september 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Irene Tania, sebagai dokter di Rumah Sakit Karitas, bertempat di IGD Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah Atas nama Yeremias Malo Rina, Laki-laki, 37 tahun, Kristen, Petani, Kampung Puumaroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian wajah yaitu Pada daerah sekitar mata kiri tampak lebam berwarna kebruan dengan diameter empat sentimeter. Di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya terdapat luka lecet ukuran diameter satu sentimeter. Pada daerah sekitar hidung terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran diameter dua sentimeter. Pada daerah sekitar ujung bibir bagian kanan terdapat lebam berwarna kebiruan dengan diameter dua sentimeter. Pada daerah sekitar ujung bibir bagian kiri terdapat lebam berwarna kebiruan ukuran diameter dua sentimeter. Pada bibir atas bagian luar tampak lebam kebiruan ukuran diameter setengah sentimeter. Pada bibir atas bagian dalam tampak luka robek ukuran panjang setengah sentimeter dengan kedalaman lebih kurang nol koma tiga sentimeter;

- Pada bagian bahu kiri belakang tampak luka lecet dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lebam dan luka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeremias Malo Rina Alias Yere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Debiyanti Inna Kil alias Debi sedang duduk sambil mengupas cangkang kemiri di bale-bale rumah. Ketika titi kemiri Saksi mendengar bunyi kelapa jatuh di dekat rumah Saksi yang mana kelapa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di tanah yang sedang bermasalah, sehingga Saksi menyuruh saksi Debiyanti Inna KII alias Debi untuk pergi menegur orang yang memetik kelapa di tanah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Debiyanti Inna KII alias Debi pergi menegur dan langsung kembali ke rumah dan kami bersama lanjut titi kemiri. Selang beberapa saat sekitar pukul 11.00 Wita ketika Saksi sedang titi kemiri Saksi mendengar suara makian berupa "tele na inamu Yere kadekua inamu penna" dari Para Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi turun dari bale-bale lalu berdiri depan rumah dan berkata "kalimi lowa" yang artinya kenapa kamu begitu;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan potongan kayu gamal dan mahoni dengan cara melempar kayu tersebut kearah Saksi berulang kali sampai lemparan dari Terdakwa 2 yang pertama mengenai pipi kanan Saksi lalu Saksi langsung berbalik badan untuk lari dan selanjutnya lemparan kedua dari Terdakwa 2 langsung mengenai bahu kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berlari kearah belakang rumah akan tetapi Saksi mengingat istri dan anak Saksi masih berada di rumah sehingga Saksi berfikir balik ke rumah karena takut terjadi sesuatu kepada mereka dan ketika Saksi hendak berbalik kearah rumah Terdakwa 2 melemparkan sebatang kayu kearah Saksi yang mengenai bibir kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan ketika Saksi sadar Saksi masih di tempat Saksi jatuh lalu kemudian digotong untuk bangun dan menuju ke rumah karena sudah mengalami luka;
- Bahwa Saksi di serang Para Terdakwa menggunakan potongan kayu mahoni dan gamal lalu Para Terdakwa mengejar dan melepar kayu tersebut kearah Saksi secara berulang-ulang kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat kejadian Para Terdalwa lebih dahulu di serang oleh saksi;

2. Saksi Debiyati Ina Kii alias Debi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Yeremias Malo Rina Alias Yere;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama dengan saksi Yeremias Malo Rina alias Yere sedang duduk sambil mengupas cangkang kemiri di bale-bale rumah. Ketika sedang titi kemiri kami mendengar bunyi kelapa jatuh di dekat rumah, yang mana kelapa tersebut berada di tanah yang sedang bermasalah, sehingga saksi Yeremias Malo Rina alias Yere menyuruh Saksi untuk menegur orang yang memetik kelapa tersebut dengan berkata "kakogu kau tegurai yikdi lakawa akaina nu'u" yang artinya "kau pergi tegur itu anak yang petik kelapa", karena kelapa tersebut berada di tanah yang bermasalah;
- Bahwa kemudian Saksi pun pergi menegur orang yang memetik kelapa tersebut, setelah menegur mereka langsung pergi meninggalkan kebun dan Saksi kembali ke rumah Saksi dan lanjut titi kemiri bersama suami Saksi di bale-bale rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar ada suara makian dari depan rumah Saksi yang merupakan suara dari Para Terdakwa dengan mengatakan "tele na inamu Yere kadekua inamu penna", mendengar makian tersebut saksi Yeremias Malo Rina alias Yere turun dari bale-bale dan menuju ke depan rumah sedangkan Saksi tetap berada di bale-bale;
- Bahwa kemudian ketika saksi Yeremias Malo Rina alias Yere bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kalimi lowa" yang artinya kenapa kamu begitu lalu Para Terdakwa menyerang saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dengan menggunakan kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat lemparan dari Terdakwa 2 yang mengenai saksi Yeremias Malo Rina alias Yere sebanyak 3 (tiga) kali yakni mengenai Pipi kanan, bahu kiri dan bibi bagian kiri sedangkan Terdakwa 1 melemparkan kayu yang dipegangnya pada tangan kanan dan mengenai saksi Yakub Wunda alias Yakub pada bahu kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lemparan Terdakwa 1 yang ketiga mengenai bibir kiri dari saksi Yeremias Malo Rina alias Yere yang mengakibatkan saksi Yeremias Malo Rina alias Yere terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa 2 memukul saksi Yeremias Malo Rina alias Yere sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan menggunakan kayu dan Terdakwa 1 hendak mengayunkan parang miliknya untuk menebas saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung berlari dan memeluk saksi Yeremias Malo Rina alias Yere yang hendak ditebas oleh Terdakwa 1 sambil Saksi berkata "kanggai kindani ole umanda" yang artinya "kamu kas tinggal sudah saya punya suami" kemudian Para Terdakwa langsung bergegas meninggalkan tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat kejadian Para Terdalwa lebih dahulu di serang oleh saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

3. Saksi Yakub Wunda alias Ako, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Yeremias Malo Rina Alias Yere;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi pergi ke kebun untuk usir kerbau sambil gembala menuju padang akan tetapi ketika Saksi sedang menggembalakan kerbau Saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;
- Bahwa kemudian karena kaget Saksi langsung menuju ke sumber suara teriakan tersebut dan ternyata bersumber dari rumah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, lalu Saksi melihat saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, yang sedang lari dikejar oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kayu kudung dan melempar kayu tersebut kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;
- Bahwa kemudian Saksi yang melihat kejadian tersebut dan berpapasan dengan saksi Yeremias Malo Rina alias Yere yang sedang lari lalu Saksi bertanya "ada apa ini" kepada Para Terdakwa yang sedang mengejar saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, karena ditanya oleh Saksi kedua orang tersebut malah mau melempar Saksi sehingga Saksi melarikan diri karena takut terkena lemparan kayu tersebut;
- Bahwa kemudian ketika Saksi lari ada kayu lemparan yang mengenai Saksi pada bagian bahu kiri namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar kayu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Ketika lari, Saksi melihat saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, sudah terjatuh akibat terkena lemparan kayu lalu Saksi berhenti berlari dan melihat Terdakwa 1 hendak mengayunkan parang miliknya untuk menebas saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, akan tetapi datangnya saksi Debiyanti Inna Kil alias Debi, yang langsung memeluk saksi Yeremias Malo Rina alias Yere sambil berkata "kanggai kindani ole umanda" yang artinya "kamu kas tinggal sudah saya punya suami" mendengar hal tersebut Para Terdakwa lalu bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi membantu mengotong saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, yang sudah terluka ke rumahnya dan kemudian membawanya ke Polsek Wewewa Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat kejadian Para Terdakwa lebih dahulu di serang oleh saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mendengar informasi bahwa saksi Yeremias Malo Rina alias Yere memilih kemiri dan memetik kelapa di kebun yang sedang bermasalah sehingga Terdakwa 1 pergi ke rumahnya saksi Yeremias Malo Rina alias Yere bersama dengan Terdakwa 2 untuk menegur saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di rumah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung keluar dan rumah bale-bale karena melihat kami datang. Setelah itu Terdakwa 1 bertanya kepada saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dengan berkata "kenapa kamu ambil kemiri dan petik kelapa yang hak miliknya saya" kemudian saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung memaki Terdakwa 1 dengan mengatakan "watu na Inamu" dan setelah itu saksi Yakub Wunda alias Ako datang dan menyuruh saksi Yeremias Malo Rina alias Yere untuk menembak kami menggunakan kartapel;
- Bahwa kemudian saksi Yeremias Malo Rina alias Yere menggunakan kartapel yang pelurunya terbuat dari besi runcing dan langsung menembak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi kami menghindar sehingga tidak mengenai kami. Lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memotong batang kayu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahoni masing masing 1 (satu) batang dan menyerang saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung lari bersama dengan saksi Yakub Wunda alias Ako;

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melempar kayu yang ia pegang kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan mengenai rusuk kiri sehingga saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa 1 melempar kayu kearah saksi Yakub Wunda alias Ako sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai saksi Yakub Wunda alias Ako pada bagian belakang kiri, melihat saksi Yeremias Malo Rina alias Yere yang sudah terjatuh Terdakwa 1 mendekatinya dan menyuruhnya untuk bangun pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun kembali ke rumah kami;

Terdakwa 2:

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mendengar informasi bahwa saksi Yeremias Malo Rina alias Yere memilih kemiri dan memetik kelapa di kebun yang sedang bermasalah sehingga Terdakwa 1 pergi ke rumahnya saksi Yeremias Malo Rina alias Yere bersama dengan Terdakwa 2 untuk menegur saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di rumah. saksi Yeremias Malo Rina alias Yere, saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung keluar dan rumah bale-bale karena melihat kami datang. Setelah itu Terdakwa 1 bertanya kepada saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dengan berkata "kenapa kamu ambil kemiri dan petik kelapa yang hak miliknya saya" kemudian saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung memaki Terdakwa 1 dengan mengatakan "watu na Inamu" dan setelah itu saksi Yakub Wunda alias Ako datang dan menyuruh saksi Yeremias Malo Rina alias Yere untuk menembak kami menggunakan kartapel;

- Bahwa kemudian saksi Yeremias Malo Rina alias Yere menggunakan kartapel yang pelurunya terbuat dari besi runcing dan langsung menembak Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi kami menghindari sehingga tidak mengenai kami. Lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memotong batang kayu mahoni masing masing 1 (satu) batang dan menyerang saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung lari bersama dengan saksi Yakub Wunda alias Ako;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 2 melempar kayu yang ia pegang kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan mengenai rusuk kiri sehingga saksi Yeremias Malo Rina alias Yere langsung terjatuh ke tanah, sedangkan Terdakwa 1 melempar kayu kearah saksi Yakub Wunda alias Ako sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai saksi Yakub Wunda alias Ako pada bagian belakang kiri, melihat saksi Yeremias Malo Rina alias Yer yang sudah terjatuh Terdakwa 1 mendekatinya dan menyuruhnya untuk bangun pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun kembali ke rumah kami;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) batang kayu mahoni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 3/VER/IX/2023 tanggal 27 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Tania dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Yeremias Malo Rina diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lebam dan luka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan *Visum et repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi sedang titi kemiri tiba2-tiba mendengar kelapa terjatuh dari kebun;
- Bahwa karena mendengar ada suara kelapa jatuh dari kebun saksi Yeremias Malo Rina alias Yere menyuruh saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi untuk menegur orang yang memetik kelapa tersebut dengan berkata "kakogu kau tegurai yikdi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakawa akaina nu'u" yang artinya "kau pergi tegur itu anak yang petik kelapa", karena kelapa tersebut berada di tanah yang bermasalah;

- Bahwa kemudian saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi pergi menegur orang yang memetik kelapa lalu kembali ke rumah untuk melanjutkan titi kemiri di bale-bale rumah, lalu tidak lama berselang saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi mendengar suara makian "tele na inamu Yere kadekua inamu penna" dari arah depan di luar rumah, mendengar makian tersebut saksi Yeremias Malo Rina alias Yere turun dari bale-bale dan menuju ke depan rumah;
- Bahwa kemudian ketika sampai di depan rumah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere melihat Para Terdakwa lalu menegur dengan berkata "kalimi lowa" yang artinya kenapa kamu begitu lalu Para Terdakwa menyerang dan mengejar saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dengan menggunakan kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;
- Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa mengejar dan melampar saksi Yeremias Malo Rina alias Yere kejadian tersebut dilihat oleh saksi Yakub Wunda alias Ako;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yeremias Malo Rina alias Yere terkena 3 (tiga) lemparan dari Para Terdakwa dan mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* nomor IVER/IX/2023 tanggal 27 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Tania dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Yeremias Malo Rina diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lebam dan luka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis paling terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis langsung mempertimbangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa 1 **Yonius Rote alias Joni** dan Terdakwa 2 **Melkianus Tanggu Solo alias Melki**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita yang bertempat di Kampung Puu Maroto, Desa Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi sedang titi kemiri tiba2-tiba mendengar kelapa terjatuh dari kebun;

Menimbang, bahwa karena mendengar ada suara kelapa jatuh dari kebun saksi Yeremias Malo Rina alias Yere menyuruh saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi untuk menegur orang yang memetik kelapa tersebut dengan berkata “kakogu kau tegurai yikdi lakawa akaina nu’u” yang artinya “kau pergi tegur itu anak yang petik kelapa”, karena kelapa tersebut berada di tanah yang bermasalah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi pergi menegur orang yang memetik kelapa lalu kembali ke rumah untuk melanjutkan titi kemiri di bale-bale rumah, lalu tidak lama berselang saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dan saksi Debiyanti Inna Kii alias Debi mendengar suara makian “tele na inamu Yere kadekua inamu penna” dari arah depan di luar rumah, mendengar makian tersebut saksi Yeremias Malo Rina alias Yere turun dari bale-bale dan menuju ke depan rumah;

Menimbang, bahwa ketika sampai di depan rumah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere melihat Para Terdakwa lalu menegur dengan berkata “kalimi lowa” yang artinya kenapa kamu begitu lalu Para Terdakwa menyerang dan mengejar saksi Yeremias Malo Rina alias Yere dengan menggunakan kayu dan melempar kayu tersebut kearah saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa mengejar dan melampar saksi Yeremias Malo Rina alias Yere kejadian tersebut dilihat oleh saksi Yakub Wunda alias Ako;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian saling serang dalam hal ini berada di tempat umum sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian tersebut memang dilihat oleh orang lain termasuk para saksi, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul *delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa telah terjadi pengejaran dan pelemparan menggunakan batang kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, ada hal yang disangkal oleh Para Terdakwa yaitu mengenai perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan karena Para Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh saksi Yeremias Malo Rina alias Yere;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Para Terdakwa ini, tentunya alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan pembenar maupun pemaaf bagi Para Terdakwa untuk terlepas dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Yeremias Malo Rina alias Yere mengalami luka sebagaimana diterangkan pada hasil *Visum Et Repertum* Nomor /VER/IX/2023 tanggal 27 september 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irene Tania dokter pada Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, pada korban atas nama Yeremias Malo Rina diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang saya temukan pada pemeriksaan, dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan lebam dan luka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut dikategorikan sebagai luka derajat sedang. Cedera tersebut mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 2 (dua) batang kayu mahoni;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Yonius Rote alias Joni** dan Terdakwa 2 **Melkianus Tangu Solo alias Melki**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 **Yonius Rote alias Joni** dan Terdakwa 2 **Melkianus Tanggu Solo alias Melki**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) batang kayu mahoni;

Dirampas untuk diimuskan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 2 februari 2024, oleh kami, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)